



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DWI KURNIAWAN Alias KAWOK Bin ATIM
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/31 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pandan Rt. 02/Rw. 07, Desa Kembiritan,
Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Buah

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DWI KURNIAWAN alias KAWOK bin ATIM** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI KURNIAWAN alias KAWOK bin ATIM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor imei 1 : 868473035864339, imei 2 : 868473035864321;
 - Sebuah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor imei 1 : 868473035864339, imei 2 : 868473035864321;

Dikembalikan kepada saksi Sumiyati;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947 beserta kunci kontaknya;
- Selembar TNKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947;
- Sebuah jaket kain berwarna abu-abu dan sebuah topi warna merah hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-566/M.5.21.3/Eoh.2/03/2023 tanggal 04 April 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DWI KURNIAWAN alias KAWOK bin ATIM** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Sembulung, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO berjalan pelan-pelan dari arah utara menuju ke selatan di Jalan Raya Desa Sembulung Kec.Cluring Kab.Banyuwangi, selanjutnya terdakwa melihat saksi Sumiyati bersama seorang anak perempuan kecil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berlawanan arah/salipan dengan terdakwa yang juga pelan-pelan jalannya. Karena saat itu terdakwa dan saksi Sumiyati sama-sama jalan pelan sehingga terdakwa melihat ada sebuah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor Imei : 868473035864339/ 868473035864321 dilaci kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sumiyati. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor Imei :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868473035864339/868473035864321 milik saksi Sumiyati tersebut dengan cara terdakwa putar balik membuntuti saksi Sumiyati dan setelah posisi terdakwa berada disebelah kanan saksi Sumiyati, lalu terdakwa tanpa ijin dari saksi Sumiyati dengan menggunakan tangan kirinya mengambil Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 yang ada pada laci kanan sepeda motor Honda Scoopy yang kendarai oleh saksi Sumiyati, namun saksi Sumiyati mengetahui perbuatan terdakwa dan berusaha untuk mempertahankan HPnya menggunakan tangan kanannya dan terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Sumiyati, kemudian terdakwa menarik dengan cepat HP tersebut sehingga terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju kerumah tersangka di Dsn. Pandan Rt. 2/Rw. 7 Desa Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah ingin memiliki Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 milik saksi Sumiyati tersebut dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUMIYATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DWI KURNIAWAN alias KAWOK bin ATIM** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Sembulung, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw



QAO berjalan pelan-pelan dari arah utara menuju ke selatan di Jalan Raya Desa Sembulung Kec.Cluring Kab. Banyuwangi, selanjutnya terdakwa melihat saksi Sumiyati bersama seorang anak perempuan kecil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berlawanan arah/salipan dengan terdakwa yang juga pelan-pelan jalannya. Karena saat itu terdakwa dan saksi Sumiyati sama-sama jalan pelan sehingga terdakwa melihat ada sebuah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 dilaci kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sumiyati. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 milik saksi Sumiyati tersebut dengan cara terdakwa putar balik membuntuti saksi Sumiyati dan setelah posisi terdakwa berada disebelah kanan saksi Sumiyati, lalu terdakwa tanpa ijin dari saksi Sumiyati dengan menggunakan tangan kirinya mengambil Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 yang ada pada laci kanan sepeda motor Honda Scoopy yang kendarai oleh saksi Sumiyati, selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju kerumah tersangka di Dsn Pandan Rt. 2/Rw. 7 Desa Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah ingin memiliki Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 milik saksi Sumiyati tersebut dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUMIYATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUMIYATI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penjabretan yang dialami saksi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di jalan raya Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika saksi bersama dengan anak saksi menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy dari arah Selatan Sembulung menuju ke arah Dusun Karangrejo, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, tiba-tiba ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam sendirian mendekati saksi, kemudian Terdakwa menyalip dan mengambil Handphone milik saksi. namun saksi berusaha mempertahankan Handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi namun Handphone tersebut akhirnya berhasil direbut oleh Terdakwa, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa Handphone tersebut kabur dan melaju kencang mengarah ke Utara;
- Bahwa, sebelumnya saksi menaruh Handphone merk Oppo warna hitam, IMEI 1 = 868473035864339, no. IMEI 2 868473035864321, dengan nomor HP: 085343348453/081252891342 milik saksi di ketotok/tempat sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cluring;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu saksi juga mengalami syok, kaget, ketakutan dan trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi P. PEBRIN PUTRA YASA, SH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat didepan rumah bapak Terdakwa di Dusun Pandan Rt. 2/Rw. 8, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa telah melakukan penjabretan atau pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan MOH. HAFID SETIAWAN yang merupakan rekan satu tim di Polresta Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, saat itu Handphone merk Oppo warna hitam, No. IMEI 1 = 868473035864339, IMEI 2, No Hp 868473035864321, sedang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya ketika ada laporan polisi mengenai adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan/jambret berupa Handphone merk Oppo warna hitam, IMEI 1 = 868473035864339, IMEI 2 868473035864321, Nomor HP 085343348453/081252891342 milik saksi SUMIYATI, dengan adanya hal tersebut maka kami bersama team Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan penyelidikan terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan/jambret tersebut. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat didepan rumah bapak Terdakwa, saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penjabretan/pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di jalan raya Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, Nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO berjalan pelan-pelan dari arah Utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Desa Sembulung, Kecamatan Cluring Kab.Banyuwangi, kemudian Terdakwa melihat ada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang perempuan bersama anak perempuan kecil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berlawanan arah/salipan dengan Terdakwa yang juga pelan-pelan jalannya. Karena saat itu Terdakwa dan perempuan tersebut sama-sama jalan pelan sehingga Terdakwa dapat melihat ada sebuah HP dilaci kanan sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut, kemudian Terdakwa putar balik dan membuntuti perempuan tersebut.

- Bahwa setelah posisi Terdakwa berada disebelah kanan perempuan tersebut, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil sebuah HP yang ada pada laci kanan sepeda motor Honda Scoopy yang kendarai oleh perempuan tersebut namun perempuan tersebut sempat mempertahankan HPnya menggunakan tangan kanannya sehingga terjadi Tarik menarik antara Terdakwa dan perempuan tersebut, namun kemudian Terdakwa berhasil menarik dengan cepat HP tersebut sehingga Terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Pandan Rt. 2/Rw. 7, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa karena ingin memiliki barang hasil curian yang Terdakwa lakukan dan ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di depan rumah bapak Terdakwa di Dusun Pandan Rt. 2/Rw. 8, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947 berikut kunci sepeda motornya;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, nomor lmei : 868473035864339/868473035864321 yang merupakan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2010 di Lapas Banyuwangi dalam perkara pencurian HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor imei 1 : 868473035864339, imei 2 : 868473035864321;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor imei 1 : 868473035864339, imei 2 : 868473035864321;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947;
- 1 (satu) buah jaket kain bewarna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjangbretan/pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di jalan raya Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, Nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 milik saksi SUMIYATI;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO berjalan pelan-pelan dari arah Utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kab. Banyuwangi, kemudian Terdakwa melihat saksi SUMIYATI bersama anak perempuan kecil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berlawanan arah/salipan dengan Terdakwa yang juga pelan-pelan jalannya. Karena saat itu Terdakwa dan saksi SUMIYATI sama-sama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw



jalan pelan sehingga Terdakwa dapat melihat ada sebuah HP dilaci kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUMIYATI, kemudian Terdakwa putar balik dan membuntuti saksi SUMIYATI.

- Bahwa setelah posisi Terdakwa berada disebelah kanan saksi SUMIYATI, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk mengambil HP yang ada pada laci kanan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh saksi SUMIYATI namun saksi SUMIYATI sempat mempertahankan HPnya menggunakan tangan kanannya sehingga terjadi Tarik menarik antara Terdakwa dan saksi SUMIYATI, namun kemudian Terdakwa berhasil menarik dengan cepat HP tersebut sehingga Terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Pandan Rt. 2/Rw. 7, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa karena ingin memiliki barang hasil curian yang Terdakwa lakukan dan ingin mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat didepan rumah bapak Terdakwa di Dusun Pandan Rt. 2/Rw. 8, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa saat ditangkap adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947 berikut kunci sepeda motornya;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 yang merupakan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi warna merah hitam;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi SUMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu saksi juga mengalami syok, kaget, ketakutan dan trauma;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa "**barang siapa**" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa DWI KURNIAWAN Alias KAWOK-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang perbuatan "**mengambil**" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan "**sesuatu barang**" berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di jalan raya Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, Nomor Imei : 868473035864339/868473035864321. Dimana barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi SUMIYATI, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, Nomor Imei : 868473035864339/868473035864321 yang diambil oleh Terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik saksi SUMIYATI, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUMIYATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu saksi juga mengalami syok, kaget, ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, Nomor Imei : 868473035864339/868473035864321, adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUMIYATI dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan menurut Azhari, SH., MH. (Penyuluh Hukum Muda) yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil (menjambret) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, Nomor Imei : 868473035864339/868473035864321, adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUMIYATI. Dimana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO berjalan pelan-pelan dari arah Utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kab. Banyuwangi, kemudian Terdakwa melihat saksi SUMIYATI bersama anak perempuan kecil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berlawanan arah/salipan dengan Terdakwa yang juga pelan-pelan jalannya. Karena saat itu Terdakwa dan saksi SUMIYATI sama-sama jalan pelan sehingga Terdakwa dapat melihat ada sebuah HP dilaci kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUMIYATI, kemudian Terdakwa putar balik dan membuntuti saksi SUMIYATI. Bahwa setelah posisi Terdakwa berada disebelah kanan saksi SUMIYATI, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk mengambil HP yang ada pada laci kanan sepeda motor Honda Scoopy yang kendarai oleh saksi SUMIYATI namun saksi SUMIYATI sempat mempertahankan HPnya menggunakan tangan kanannya sehingga terjadi Tarik menarik antara Terdakwa dan saksi SUMIYATI, namun kemudian Terdakwa berhasil menarik dengan cepat HP tersebut sehingga Terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Pandan Rt. 2/Rw. 7, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat didepan rumah bapak Terdakwa di Dusun Pandan Rt. 2/Rw. 8, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dan barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa saat ditangkap adalah :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947 berikut kunci sepeda motornya;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, nomor lmei : 868473035864339/868473035864321 yang merupakan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan;
- 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor imei 1 : 868473035864339, imei 2 : 868473035864321;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor imei 1 : 868473035864339, imei 2 : 868473035864321;

Dikembalikan kepada saksi SUMIYATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947;
- 1 (satu) buah jaket kain berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUMIYATI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI KURNIAWAN Alias KAWOK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor imei 1 : 868473035864339, imei 2 : 868473035864321;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam nomor imei 1 : 868473035864339, imei 2 : 868473035864321;Dikembalikan kepada saksi SUMIYATI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, nopol : P-2858-QAO, nomor rangka : MH3SG5620NJ551623, nomor mesin : G3L8E1103947;
 - 1 (satu) buah jaket kain berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi warna merah hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 22 Mei 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHUDZAIFAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I KETUT GDE DAME NEGARA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

KHUDZAIFAH, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)